

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif Ke
Yudikatif)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

T.RISMAN
NIM. 140105105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H/2021 M**

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif Ke
Yudikatif)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

T.RISMAN
NIM. 140105105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)


جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Ihdhi Karim Makinara, S.Hi., M.H.
NIP. 198012052011011004

Pembimbing II,


Riadhuss Sholih, M.H.
NIDN. 2001119301

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif Ke
Yudikatif)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)


Pada Hari/Tanggal:


Jumat 30 juli 2021
20 Zulhijah 1442H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Irdi Karim Makinara, S.Hi., M.H
NIP: 198012052011011004


Riadhus Sholihin M.H.
NIDN: 2001119301

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ali, M. Ag
NIP: 197101011996031003


Bustamam Usman, S.H.I., MA
NIDN: 210057802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Risman
NIM : 140105105
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2019

Yang menyatakan,



T. Risman

ABSTRAK

Nama : T. Risman
NIM : 140105105
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan
Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif Ke
Yudikatif)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Ildi Karim Makinara, S.Hi.,M.H.
Pembimbing II : Riadhush Sholihih, M.H.
Kata Kunci : *Peraturan, Mahkamah Konstitusi, Eksekutif, dan
Yudikatif*

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat atau dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Perda juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang jenis dan kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah memiliki wewenang membuat Perda dan pada akhirnya tidak jarang Perda yang dibuat menghambat laju ekonomi di daerah, ini hanya salah satu masalah yang timbul akibat dari wewenang Pemerintah daerah pembuatan Perda. Oleh karena itu akibat banyaknya perda yang bermasalah menteri dalam negeri mencabut perda yang bermasalah sesuai dengan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peneliti ini mengkaji Bagaimana pembatalan peraturan daerah dari Menteri Dalam Negeri ke Mahkamah Agung. Kedua Apa teori yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai peralihan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. karena merupakan kajian yang digunakan dengan mengupas peraturan hukum yang ada. Dari hasil penelitian didapati bahwa, Setelah adanya amandemen Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, seharusnya pengujian Perda tidak lagi dilakukan Pemerintah Pusat tetapi sudah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaturan pembatalan Perda oleh Pemerintah menurut Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Sehingga untuk pembatalan Peraturan Daerah harus melalui proses *judicial review* di Mahkamah Agung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian dari Eksekutif Ke Yudikatif)”** (Studi Kasus Pemberhentian Gubernur Aceh Periode 2017-2022)” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ihdhi Karim Makinara, S.Hi.,M.H. selaku pembimbing pertama dan Riadhush Sholihih, M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta,

perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terima kasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Teuku Raja Muda, Hadi Saputra, Asraf, dan Furqan Radiyansyah terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 03 dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional Law'14*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn*.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Penulis,

T.RISMAN
NIM. 140105105

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥ ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥ ah dan ya</i>	Ai
ُ و	<i>Fatḥ ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ اِي	<i>Fatḥ ah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-at fāl/ raud atulaṭ fāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُّٰ *an-nau'*
شَيْءٍ *syai'un*
إِنَّ *inna*
أَمْرٌ *umirtu*
أَكَلٌ *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعِ لِلنَّاسِ
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwī d*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwī d*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwī d*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	59
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup	60



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan validitas data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pedoman Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA PERATURAN DAERAH DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	14
A. Peraturan Daerah.....	14
B. Mahkamah Konstitusi.....	25
C. Teori Kewenangan.....	28
D. Judicial Review Dalam Siyasah	33
BAB TIGA PERALIHAN KEWENANGAN PENGUJIAN PERDA DAN PEMBATALAN PERDA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI	35
A. Pengertian Kewenangan	35
B. Pengujian Peraturan perundang Undang-undangan.....	37

C. Exsekutif Review.....	39
D. Yudikatif Review.....	41
E. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	41
F. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016	44
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	56
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya kewenangan mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya sebagai mana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945.¹

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Untuk menyelenggarakan otonomi daerah pemerintah pusat melimpahkan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati atau juga disebut Dekonsentrasi sebagai penanggung jawab pemerintahan di daerah. Dalam Pasal 236 Undang-Undang 23 Tahun 2014 (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.³ Adapun materi muatan perda yaitu materi yang terkandung di dalam perda yang disusun sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan, materi muatan perda provinsi kabupaten/kota berisi

¹ Jimly Asshiddiqie, *perihal undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta 2006, hlm. 269

² Pasal 1 Angka 2 UU No.23 Tahun 2014

³ Pasal 236 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2014

muatan dalam rangka otonomi Daerah dan tugas pembantuan serata menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat atau dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴

Adapun materi muatan Perda merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasi dari materi muatan undang-undang, atau keputusan presiden, karena perda merupakan peraturan pelaksana undang-undang dan keputusan presiden.⁵ Sebagai daerah otonom pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah selanjutnya disebut perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.⁶ Dalam hal penetapan perda H.A.W. Wijaya menambahkan bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁷ Perda merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan. Itu sebabnya jenis perda tersebut mempunyai keistimewaan dalam

⁴ Leo Gustino, ''Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat'', Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.1, April 2017 hal.24

⁵HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi RI,2006) hlm 132

⁶ Siswanto Sunarno, *hukum pemerintahan daerah di indonesia*, cet-1, (jakarta: sinar grafika, 2006) hlm. 37

⁷ H.A.W.Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU 32 2004*, cet -2 (Jakrta: PT.Rajawali Mandiri, 2010) hlm. 102

hal materi muatannya. Perda mempunyai keistimewaan karna dapat memuat ketentuan pidana dalam materi muatannya. Perda juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang jenis dan kedudukannya diatur dalam UU NKRI 1945.⁸

Dalam prinsipnya Perda dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk memajukan daerah namun pada kenyataannya tidak jarang pelaksanaan otonomi daerah belum sempurna dan jauh dari harapan mengingat banyaknya penyelewangan/kurang optimalnya Perda yang di buat oleh pemerintah daerah, diantaranya masih adanya terjadi pelanggaran yang berupa pungutan dan lain lain sehinggga menghambat pelaku usaha dan perkembangan ekonomi di daerah. Pemerintah Daerah beralasan pungutan yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pemasukan daerah hal-hal semacam inilah yang sebenarnya menghambat perkembangan ekonomi daerah, namun pada kenyataannya Pemerintah Daerah memiliki wewenang membuat Perda dan pada akhirnya tidak jarang Perda yang dibuat menghambat laju ekonomi di daerah, ini hanya salah satu masalah yang timbul akibat dari wewenang Pemerintah Daerah dalam pembuatan Perda. Oleh karena itu akibat banyaknya perda yang bermasalah Menteri Dalam Negeri mencabut perda yang bermasalah sesuai dengan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251

- (1) Perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh menteri.
- (2) Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁸ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda* , cet-1 (Jakarta : Rajawali Pers,2011) hlm 13

lebih tinggi ,kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/ walikota.

- (4) Pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri dan pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota seabagai mana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun yang dimaksud pembatalan perda dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian paragraf pasal ayat dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH) dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Mekanisme penyelesaian konflik peraturan ini dilakukan lewat pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Perda yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikenal dua model kewenangan pengawasan, yaitu *Judicial Review* Mahkamah Agung dan *Exsekutif Review* oleh pemerintah.⁹ Adapun pengawasan terhadap peraturan daerah adalah pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum keputusan atau peraturan efektif berlaku dan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah keputusan atau peraturan perundang-undangan diberlakukan atau berkenaan dengan keputusan-keputusan organ yang lebih rendah yang telah mempunyai kekuatan hukum¹⁰.

⁹ Suko Wiyono dan Kusnu Geosniadhie, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, cet-1 (malang: universitas negeri malang, UM Press, 2007) hlm.16

¹⁰ ridwan dimensi hukum pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah , cet 1 (yogyakarta : FH UII, Jurnal Hukum ius quia tustum nomor 18 ,Vol.8, 2001) hlm 78-79

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 jelas Mendagri tidak lagi berwenang mencabut Perda dan pencabutan Perda diberikan kepada Mahkamah Agung apabila kita lihat kebelakang apa yang dilakukan oleh Mendagri sudah sangat optimal dalam pencabutan perda pada juni 2016 setidaknya 3.143 peraturan yang dibatalkan karena seperti ketentuan di atas yaitu bertentangan dengan Pasal (251) ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan mengingat sekarang ini banyak perda bertentangan dengan Undang-Undang masih ada dan kemungkinan akan terus ada karena pemerintah daerah mempunyai wewenang membuat perda.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 pemerintah pusat berwenang mencabut perda melalui Menteri dalam Negeri, Dalam hubungannya dengan “*executive review*”, maka objeknya adalah peraturan dalam kategori releging yang dilakukan oleh melalui pendekatan pencabutan atau pembatalan peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan norma hukum. Pengujian internal dalam arti “*executive review*” ini dilakukan untuk menjaga peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron, dan juga konsisten segi normatifnya secara verikal dan terjaga pula tertib hukum dan kepastian hukum, agar dapat memenuhi rasa kedilan masyarakat atau perubahan sosial ekonomi.¹¹

Sebab-sebab Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri membatalkan perda adapun empat hal yang menyebabkan Perda dibatalkan yaitu : 1. Perda dan Perkada tersebut menghambat investasi (perizinan, retribusi, jasa usaha, IMB, sumbangan pihak ke-3, dan lainnya), 2. Perda dan Perkada tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum, 3. Perda dan Perkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

¹¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 63.

Putusan Mahkamah Konstitusi (sumber daya air, menara telekomunikasi, BUMD, dan pengalihan Urusan) dan 4. Perda dan Perkada lainnya yang dirasa tidak perlu karena merupakan norma awam yang berlaku dimasyarakat.

Maksud dari bertentangan dengan bertentangan dengan kepentingan umum terdapat dalam Pasal 250 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu : Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.¹² Menurut maria farida indrati S yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disini adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn ditingkat pusat.¹³

Setelah diundangnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Undang-Undang ini Presiden tidak lagi memiliki kewenangan dalam pembatalan perda karena semua kewenangan pembatalan perda yang dimilikinya didelegasikan kepada Mendagri untuk membatalkan Ranperda RPJPD, RPJMD, APBD, PDRD, dan RTRW serta pembatalan seluruh Perda tanpa terkecuali dengan bentuk hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Namun setelah keluarnya dua keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan april 2017 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang diterbitkan juni 2017, pertama putusan 137/PUU-XII/2015 dalam putusan ini menganulir kewenangan mendagri terkait pembatalan perda kabupaten/kota serta peraturan bupati/walikota yaitu mengabulkan permohonan pemohon pengujian pasal 2,3,4 dan 8. Kedua putusan 56/PUU-

¹² Pasal 250 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014

¹³ Maria Farida Indrati Soeprato, *buku I. Ilmu Perundang-Undangn (jenis fungsi dan materi muatan)*, cet-1,(Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm.232

X11/2015 yang mencabut wewenang Mendagri dalam mencabut perda dan memberikan wewenang pencabutan perda ke Mahkamah Agung, apakah dengan di berikannya wewenag penacabutan perda ke pada Mahkamah Agung merupan keputusan terbaik mengingat apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang lalu , pada Juni 2016 terdapat 3.143 peraturan yang dibatalkan atau direvisi oleh Pemerintah Pusat. Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menghapus perda yang bermasalah.

Oleh karena itu, dengan melihat gejala yang terjadi di atas maka penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya. Sebab masalah ini harus menjadi perhatian penting bagi pejabat tinggi dan seluruh masyarakat penduduk sekitar, serta untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan Perda itu sendiri. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif Ke Yudikatif)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang terdapat diatas maka beberapa permasalahan yang dapat di rumuskan yang akab diteliti sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pembatalan peraturan daerah dari Menteri Dalam Negeri ke Mahkamah Agung ?
- 2) Apa teori yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai peralihan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pembatalan peraturan daerah dari Menteri Dalam Negeri ke Mahkamah Agung
- 2) Untuk mengetahui teori yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sveralihan kewenangan pembatalan peraturan daerah

D. Kajian pustaka

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Mengenai penelitian analisis putusan mahkamah konstitusi telah banyak penelitian yang membahas mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi namun ada perbedaan yaitu putusan yang diangkat dalam skripsi disini saya sebagai penulis menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang dikeluarkan baru-baru ini yaitu pada tanggal 4 april 2017, namun mengenai penelitian pembatan peraturan daerah telah banyak dikaji, seperti dalam skripsi Farhan Bestiyardy yang berjudul “kewenangan pemerintah pusat terhadap pembatalan peraturan daerah” dalam skripsinya farhan bestiyardy pembahasan yang diutamakan yaitu menganalisa bagaimana kewenangan yang dimiliki mendagri untuk memutuskan keputusan terhadap pembatalan perda¹⁴

Selanjutnya dalam jurnal Yohanes Pattinasarany yang berjudul “kewenangan pembatalan peraturan daerah” berdasarkan Undang-Undang

¹⁴ Farhan Bestiyardy, ‘‘Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah’’.Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta,2014

yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu memaparkan mengenai hal-hal pasaja sehingga pada boleh di batalkan dan siapa yang boleh membatalkan perda.¹⁵ Kemudian dalam jurnal Minola yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap pembatalan peraturan daerah profinsi di indonesia” dalam jurnal ini minola hanya memaparkan mengenai pengujian peraturan daerah di Indonesia (perda)¹⁶

Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas yang berhubungan dengan wewenang pencabutan Perda masih sebatas penjelasan, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul analisis putusan mahkamah konstitusi 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 tentang wewenang mendagri dalam pencabutan perda merupakan penelitian yang baru sehingga dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Yohanes Pattinasarany, “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah” jurnal sasi vol 17 no.4 bulan oktober-desember 2011

¹⁶ Minola, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia” FH. UNISBA. Vol. xlll. NO.1 MARET 2011

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu leaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, mahkamah konstitusi berweanang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Yaitu putusan yang bersifat final yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Jadi akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.³

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Kualitatif* yang di maksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

³ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Kominikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Hal.7.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *normatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴

3. Sumber data

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan tiga cara yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut⁵:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian dalam hal objek yang akan di teliti atau di gambarkan ketika permasalahan terjadi. yang berasal dari buku-buku dan Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mendukung penulisan karya ilmiah yang berasal dari jurnal, hasil penelitian, dan bahan tulis lainnya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didukung oleh hukum primer dan sekunder. di antaranya adalah internet, dan sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan, dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah serta mengkaji data

⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke 3 (Jakarta: UI Press, 1986), Hal 8.

⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) Hal 10.

informasi dari berbagai media yang relevan dan objektif yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.⁶

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: studi pustaka di lakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang di perlukan dan inventarisasi bahan yang di butuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).⁷

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif untuk menemukan tujuan isi dari penelitian dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, dalam tehnik ini data yang di peroleh diklarifikasi, disusun dan diklarifikasi.

7. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman dengan petunjuk buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 Revisi 2019.

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) Hal 15.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004) Hal. 115-116.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan proposal ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II dalam bab ini Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan Peraturan Daerah Dan Mahkamah Konstitusi. Pembahasannya meliputi Peraturan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Teori Kewenangan

Bab III dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian meliputi temuan, dan pembahasan analisa yang diberi judul dengan Peralihan Kewenangan Pengujian Perda dan Pembatalan Perda Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi. Pembahasannya meliputi Pengertian Kewenangan, Pengujian Peraturan Perundang Undang- Undangan, Exsekutif Reviue, Yudikatif Reviue, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penulis yang didapatkan berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya

BAB DUA

PERATURAN DAERAH DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Peraturan daerah

Sesuai dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dirubah menjadi Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan otonomi daerah memberikan keleluasaan yang besar pada daerah untuk megatur rumah tangganya sendiri. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang diantaranya dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memberikan peluang bagi daerah untuk membentuk Perda.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikut sertaan DPRD membentuk Perda bersangutan dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk RanPerda atau Perda.

Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Disamping terdapat dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pengertiannya penyelenggaraan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada wilayah daerah itu sendiri.

Kewenangan daerah otonom ini diberikan kepada daerah dilaksanakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang tersebut.

Pada dasarnya penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren merupakan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian yang dijadikan sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Melalui pedoman itulah pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan konkuren dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan pada wilayahnya.

Pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya belum semua peraturan perundang-undangan dapat mengakomodir setiap kewenangan konkuren yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang sehingga kewenangan tersebut sulit dijalankan oleh daerah. Untuk mengatasi kekosongan hukum itu Pasal 14 Undang-Undang 12 tahun 2011 memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Pasal 17 ayat (4) apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama".

DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan: (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.¹

DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu DPRD juga melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarah dan pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat atributif berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai

¹ A. Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2 no. 4 (April 2010), h. 21

pemegang fungsi DPRD di daerah dan Perda merupakan pelaksanaan fungsi DPRD.

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:²

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebeindl* dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri.

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan Peraturan Daerah banyak asas yang harus diperhatikan baik itu asas hukum umum ataupun asas hukum pembentukan perundang-undangan. Asas ini perlu diperhatikan agar hukum yang jadi itu dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku dengan baik serta memiliki landasan yuridis yang kuat. Asas itu disebutkan dalam Pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang meliputi:¹⁹

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), h.136

¹⁹ Hamzah Halim dkk, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual)*, (Prenada Media Group, 2009), Hlm. 36.

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat

transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Ada empat landasan dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan daerah, sebagai berikut :³

- a. Landasan filosofis.
- b. Landasan yuridis, terdiri dari :landasan yuridis segi formal, landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi teknis
- c. Landasan politis.
- d. Landasan sosiologis.

Landasan filosofis adalah ide yang menjadi dasar ketika akan mengeluarkan kebijakan dalam rancangan perundang-undangan. Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah. Landasan yuridis segi formal adalah landasan yuridis yang membari kewenangan kepada instansi tertentu untuk membuat peraturan. Landasan yuridis segi materil adalah landasan yuridis dari segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Landasan yuridis segi teknis adalah landasan yuridis yang memberi segi kewenangan kepada instansi tertentu untuk membuat peraturan mengenai tata cara pembentukan Peraturan perundang-undangan. Landasan politis adalah garis kebijakan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.

Landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan selanjutnya. Dengan landasan

³Iza Rumesten RS, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk hukum Daerah*, (Aulia Cendikia Press, Palembang, 2009), Hlm. 9.

sosiologis ini diharapkan perundang-undangan pemerintahan daerah dibuat akan mempunyai daya berlaku efektif.

3. Proses Pembentukan Peraturan daerah

Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya negara berbentuk kepulauan yang didalamnya terkandung aspek ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertanahan dan Keamanan. Keseluruhan aspek itu harus disatukan secara intensif demi mencegah terjadinya disintegrasi daerah.⁴ Negara-negara yang berciri khas demokrasi konstitusional, Undang-Undang memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga Negara lebih terlindungi.⁵ Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan peraturan daerah tidak semata-mata mengekor dinamika pembangunan dan pengembangan suatu daerah tetapi juga mengatur serta membatasi ruang gerak pemerintah daerah agar tidak melakukan tindakan semena-mena kepada rakyat.

Hal ini dikarenakan banyak Perda tumpang tindih dengan Perda lainnya. Misalnya Perda yang mengatur pertambangan di daerah bertentangan dengan Perda tentang kehutanan, masyarakat adat, dan pengelolaan aset di daerah. Sedagaimana kita ketahui pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari Perencanaan, Pembahasan, Teknik Penyusunan, Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan.

Didalam Undang-Undang prinsip-prinsip pembentukan Perda di tentukan sebagai beriku: Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah

⁴ Dr.jazim hamidi, dkk. *Optik hukum, peraturan daerah bermasalah*, (menggagas peraturan daerah yang responsive dan berkesinambungan), hlm. 7-8.

⁵ Hamzah halim dkk, *Cara praktis penyusunan dan merancang peraturan daerah*, (Jakarta : prenada media group february 2009), cetakan ke-1, hlm. 154

mendapat persetujuan bersama DPRD Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. hal ini dikarenakan banyak Perda tumpang tindih dengan Perda lainnya. Misalnya Perda yang mengatur pertambangan didaerah bertentangan dengan Perda tentang kehutanan, masyarakat adat, dan pengelolaan aset di daerah. Sebagaimana kita ketahui pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari Perencanaan, Pembahasan, Teknik Penyusunan, Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda yaitu Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan.

4. Materi Muatan Peraturan daerah

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: “ *Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*”. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011jo Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan Perundang-Undangan antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 jo Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa ”bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.⁷ Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian, materi muatan Perda tidak semata-mata di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi dapat pula untuk melaksanakan

perintah Undang-Undang lain, bahkan pemerintah dari konstitusi sepanjang menyangkut kekuasaan masing-masing daerah.⁶

Materi muatan yang perlu diatur seperti kelembagaan, kewenangan, hak dan kewajiban, persyaratan, hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan. Materi muatan tersebut disusun berdasarkan teknik pembentukan draf peraturan Perundang-undangan sebagai mana lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan yang diatur dengan peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.
- b. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- c. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
- d. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Mengatur hal-hal yang di perintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan peraturan daerah.⁷

⁶ Ni'matul huda dkk, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, penerbit nusa media, Yogyakarta 5 november 2011, hlm. 110.

⁷ Hamzah halim dkk, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual)*, (penerbit Prenada Media Group), cetakan ke-1, mey 2009, hlm. 139.

B. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah Pasal 24C Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD NRI 1945.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.⁸

1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada diposisi yang sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berada dibidang yudikatif berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang

⁸Ikhsan Rosyada Parluthan Daulay. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.*, (Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 18-19

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang di atas, maka yang perlu digaris bawahi di

sini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Namun, undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya misalnya melanggar pasal-pasal UUD NRI 1945. Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dan uji formil. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya.

3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengertian Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustaf Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*). Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD NRI 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap

dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusnya menolak permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan.

C. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.⁹

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum.¹⁰ Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep

⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

¹⁰ Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), hal.68

hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.¹¹

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹²

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,¹³ yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun

¹¹ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998). hal.76

¹² Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), hal.68

¹³ *Ibid...*, hal.69

2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti dikemukakan diatas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁴ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.¹⁵

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, (Surabaya, Tanpa Tahun), hal.01

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hal.73

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:¹⁶

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan

¹⁶ HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage*, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 102

sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat : eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “...sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.¹⁷

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris¹⁸. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu,
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan,
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

¹⁷ *Ibid...*, hal. 105-106

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 9-10

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.¹⁹

D. Judicial Review Dalam Siyasah

Secara lebih khusus pengkajian terhadap judicial review oleh Mahkamah Kontitusi masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyyah. Karena dalam bagian siyasah dusturiyyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Wilayah al-mazalim sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.²⁰ Artinya segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman

Dari situ terlihat bahwa Wilayah al-Mazalim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-

¹⁹ F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.209

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.159

undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya perkara itu harus dikembalikan kepada wilayah al mazalim atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah almazalim mempunyai putusan final.

Kesimpulan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review didasarkan oleh beberapa alasan penting. Pertama, berdasarkan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi yang menghendaki keharusan bahwa tidak boleh terdapat peraturan perundang- undangan yang berpotensi melanggar konstitusi, hak konstitusional warga, maupun hak asasi manusia tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial (judicial review).

Didalam kajian fiqh siyasah terdapat lembaga/institusi peradilan Wilayah al mazaim sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sulthh qadiyyah wilayah al mazalim adalah lembaga peradilan yagssecara khusus menagani kezaliman para penguasa terhadap hak-hak rakyat. Wilayah almazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa. Tindak kezaliman para penguasa dapat berupa pembuatan kebijakan atau peraturan yang dibuat. Oleh karena menekankan pada pemeliharaan hak-hak rakyat, maka Wilayah al-Mazalim berwenang mengadili tindakan kezaliman para penguasa, termasuk dalam hal pembuatan kebijakan atau peraturan yang melanggar/menzalimi hak-hak rakyat.

BAB TIGA

PERALIHAN KEWENANGAN PENGUJIAN DAN PEMBATALAN PERDA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengertian Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)¹

Kewenangan merupakan istilah yang berada dalam lapangan hukum publik, khususnya terletak pada ranah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Istilah kewenangan atau wewenang pada umumnya dipergunakan dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan, sebagai lawan dari istilah “hak” dalam hukum privat atau *subjectif right*. Prajudi Admo Sudirdjo menyatakan, “bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.”²

Kewenangan (authority, gezag, yurisdiksi) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36.

² Prajudi Admo Sudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 76.

HR Stout, “Sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik”.³

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, kebijak bestarian, dan kebajikan.

Akan tetapi berbeda dengan pendapat dari Bagir Manan yang mengatakan “wewenang” dalam bahasa hukum tidak sama maknanya dengan kekuasaan (*macht*). “Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam konteks hukum, wewenang sekaligus dimaknai sebagai hak dan kewajiban (*rechten and plichten*)”.

1. Peralihan Kewenangan

Menurut Paul Conn, secara umum terdapat tiga cara peralihan kewenangan, yakni secara turun temurun, pemilihan dan paksaan.

³ HR Stout dalam Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), h.101.

1. Secara turun temurun ialah jabatan dan kewenangan dialihkan pada keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu.
2. Peralihan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung melalui badan perwakilan rakyat, Hal ini dipraktikkan dalam sistem politik demokrasi.
3. Peralihan kewenangan secara paksaan ialah jabatan dan kewenangan terpaksa dialihkan kepada orang atau kelompok lain tidak menurut prosedur yang telah disepakati, melainkan dengan menggunakan kekerasan seperti revolusi dan kudeta, dan ancaman kekerasan (paksaan tak berdarah)

B. Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Dari berbagai literatur hukum, ada beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam hal pengujian undang-undang, yaitu: “*toetsingsrecht*,” “*judicial review*” dan “*constitutional review*”. Sebenarnya, ketiga istilah tersebut berasal dari dua sistem yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Pada jamaknya, istilah *toetsingsrecht* diartikan sebagai hak uji atau kewenangan untuk menguji.⁴

Istilah *toetsingrecht* yang arti harfiahnya adalah hak uji, digunakan untuk pengujian perundang-undangan secara umum. Sehingga istilah *toetsingrecht* dapat digunakan dalam proses uji perundang-undangan oleh lembaga legislatif (*legislative review*), eksekutif (*executive review*) maupun oleh lembaga yudikatif (*judicial review*). Istilah *toetsingrecht* juga dapat digunakan terhadap istilah *constitutional review* maupun *judicial constitutional review*. Dalam arti lain istilah *toetsingrecht* berlaku umum.⁵

⁴Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 39.

⁵Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, (Desember 2010), h. 150.

Mekanisme pengujian melalui *legislative review* merupakan bagian proses politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka perubahan produk hukum tidak dilakukan melalui mekanisme *judicial review* tetapi melalui lembaga politik sesuai dengan perspektif *legislative review* apabila produk hukum yang telah diputuskan atau ditetapkan tidak berlaku lagi, dan pada saat yang bersamaan juga lembaga pembuatnya dapat menerbitkan peraturan baru hal ini dikarenakan lembaga legislatif merupakan lembaga pembuat Undang-Undang dan memiliki *original jurisdiction*, berbeda dengan *judicial review* karena lembaga kekuasaan kehakiman tidak memiliki *original jurisdiction* dan bukan lembaga pembuat undang-undang dan tidak bisa membuat peraturan baru.⁶

Executive review merupakan bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah. Mekanisme pengawasan tersebut merupakan proses pengujian dengan mekanisme *executive review* yang berujung pada pembatalan produk hukum daerah. Mekanisme pengawasan tersebut dilakukan agar pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi daerah. Bentuk pengawasan *executive review* sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁷

Judicial review di Indonesia dilakukan melalui dua jalur, yaitu, jalur Mahkamah Konstitusi dan jalur Mahkamah Agung. Kewenangan yang diberikan kepada kedua lembaga ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang mengatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi

⁶ Muhamad Nurhasan, *Pembatalan Kewenangan Executive Review Pada Menteri Dalam Negeri*, (Jakarta : Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, 2018), h 56

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusionalitas di berbagai Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 75

melakukan pengujian konsistensi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian konsistensi peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah undang-undang yakni Peraturan Pemerintah ke bawah terhadap peraturan perundang-undangan yang hirarki.⁸

Berbicara tentang *judicial review* di dalam politik hukum tak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang hukum perundang-undangan. Sebab *judicial review* bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarki. Pengujian oleh lembaga yudisial dalam *judicial review* bertujuan untuk menilai sesuai atau tidaknya peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkis. *Judicial review* tidak bisa dioperasionalkan tanpa ada peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis.

C. Executive Review

Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah (*adnministratief beroep*).⁹

Pengawasan melalui *executive review* perspektif Jimly Asshiddiqie, adalah :*“model pengawasan executive review merupakan bentuk pengawasan terhadap Peraturan daerah, pengawasan tersebut merupakan proses*

⁸Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 124.

⁹Ni'matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Yogyakarta : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), h. 15.

*pengujian dengan mekanisme executive review yang berujung pada pembatalan produk hukum daerah. Mekanisme pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk pengawasan executive review sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*¹⁰

Pengujian Peraturan Daerah oleh pemerintah (*executive review*) didasarkan dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah. *Executive review* memiliki fungsi untuk menjamin adanya kepastian bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat atas dasar otoritas lembaga eksekutif yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, kepentingan umum dan kesusilaan.¹¹

Pengawasan represif (*executive review*) dilakukan oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. *Executive preview* dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. Sedangkan pengawasan represif (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan terhadap produk hukum daerah (Peraturan Daerah) tetapi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri (dianut oleh No. 22 Tahun 1999) dan Peraturan Presiden (dianut oleh UU No. 32 Tahun 2004).¹²

Bahwa keberadaan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi wewenang kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusi di berbagai Negara*, h. 75.

¹¹ Effendi, *Hak Uji Materi Pemerintah terhadap Peraturan Daerah*, Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2017), h. 141.

¹² Ni'matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dan ,.....*, h. 191.

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

D. Yudikatif Review

Dalam undang-undang pemerintah daerah “ Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”. Kewenangan menguji secara yudisial (*judicial review*), Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (I) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berkompeten untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hukum acara pengujian materiil termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1993 merupakan hukum acara pengujian materiil pertama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. dalam perkembangannya, PERMA Nomor 1 tahun 1993 kemudian diganti dengan PERMA Nomor 1 tahun 1999 yang pada akhirnya juga diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2011.

Menurut Jimly Asshiddiqie, produk legislatif di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berupa Peraturan Daerah sebagai hasil kerja dari dua lembaga, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dari Pemerintah Pusat begitu saja. Maka harus ada pihak ketiga sebagai lembaga yudikatif yang membatalkan Perda tersebut.

E. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pembatalan Peraturan Daerah tetap mempertahankan konstruksi yang dibangun oleh

rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengenal mekanisme *judicial review* atau upaya pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung, apabila Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) tidak menerima keputusan pembatalan suatu Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.¹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan, daerah di dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi kepada Mendagri sebagai pembantu Presiden, sedangkan untuk pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenal dua bentuk pengawasan, yaitu : *pertama*, pengawasan represif (melalui *executive review*) *kedua*, pengawasan preventif (melalui *executive preview*), dari dua bentuk pengawasan tersebut, penulis akan menjabarkan secara detail mengenai dua bentuk pengawasan tersebut. Secara yuridis pemerintahan pusat melalui Menteri Dalam Negara mempunyai kewenangan menguji Peraturan Daerah melalui pengawasan represif (*executive review*). Hal tersebut diatur dalam Pasal 251 ayat (1) sampai ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perihal pembatalan Peraturan Daerah melalui *executive review* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

¹³ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Disertasi : Program Doktor (S3) UII, Yogyakarta, 2016), h. 189.

- (1) Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Wali kota.
- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (6) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan Gubernur diterima.
- (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota diterima

F. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, terjadi dualisme mekanisme pengujian Peraturan Daerah oleh dua lembaga negara, yakni mekanisme “*judicial review*” oleh Mahkamah Agung dan mekanisme “*executive review*” oleh Pemerintah. Dalam konteks ini, penulis menarik untuk menelisik lebih jauh tentang mekanisme pembatalan Peraturan Daerah melalui mekanisme “*executive review*” dan “*executive preview*” oleh Pemerintah.

Seperti ditegaskan, bahwa payung hukum yang mengatur tentang pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah (Kemendagri atau Gubernur) kini beralih dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjabarkan tentang dua mekanisme pembatalan Peraturan Daerah tersebut.

a. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah melalui Pengawasan Represif (*Executive Review*)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hanya mengatur mekanisme pembatalan Peraturan Daerah melalui pengawasan represif saja, hal ini bertujuan untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, Peraturan Daerah yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan Pasal 145 UU Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas mengisyaratkan bahwa bentuk pengawasan yang dianut adalah pengawasan represif (pembatalan) yang dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan keputusan pembatalannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Namun berbeda halnya jika melihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

b. Mekanisme *Executive Review* Pembatalan Perda Provinsi

Secara normative skema alur pembatalan Peraturan Daerah melalui mekanisme *executive review* oleh Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada tingkat Provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.
- (3) Perda Provinsi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan oleh Menteri.
- (4) Pembatalan Perda Provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

- (6) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

c. Mekanisme *Executive Review* Pembatalan Perda Kabupaten/Kota

Sedangkan alur mekanisme pembatalan Perda melalui *executive review* pada tingkat Kabupaten/Kota telah diatur dengan skema sebagai berikut

- (1) Bupati/walikota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota.
- (5) Pembatalan Perda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Perda, kepala daerah (Bupati/Walikota) harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota diterima.
- (8) Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikenai sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.

d. Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016

Berkaitan dengan mekanisme pembatalan Peraturan Daerah, Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Selain ketentuan diatas, wewenang Mahkamah Agung dalam membatalkan Perda juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)¹⁸ juga menyatakan: “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”

Didalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juga ditegaskan bahwa, “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”. Adapun alasan Mahkamah Agung menyatakan tidak sahnya suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang ada 2 (dua) macam: (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau (2) pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Menurut penulis, Setelah adanya amandemen Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, seharusnya pengujian Perda tidak lagi dilakukan Pemerintah Pusat tetapi sudah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaturan pembatalan Perda oleh Pemerintah menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945, serta tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga diatur dan ditegaskan bahwa urusan dan kewenangan dibidang kehakiman (lembaga yudikatif). Oleh sebab itu, pembatalan Perda oleh Pemerintah melalui mekanisme *executive review* lebih mengedepankan gejala sentralisasi dari pada semangat desentralisasi. Tindakan pembatalan Perda melalui *executive review* dianggap telah mengintervensi bahkan mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung.

Dalam spektrum ini, terdapat beberapa argumentasi mendasar tentang pembatalan Perda melalui mekanisme *executive review* oleh pemerintah dipandang inkonstitusional, yaitu sebagai berikut ;

- a) Seharusnya pertimbangan yuridis tentang pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak hanya berlandaskan pada Pasal 18 ayat (7) jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, akan tetapi berpijak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait prinsip utama Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi.
- b) Pembatalan Perda melalui Mendagri dalam praktek selasma ini justru tidak memberikan ruang bagi pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk mengajukan keberatan hukum kepada Mahkamah Agung dalam bentuk upaya “*judicial review*” yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selain mereduksi kewenangan lembaga yudikatif (mahkamah Agung) seperti syarat konstitusi (Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), pembatalan Perda oleh pemerintah merusak konstitusi legislasi daerah yang telah didesain oleh Badan Legislasi

Daerah (Balegda). Perda tidak bisa dikonstruksikan sebagai produk regulatifnya lembaga eksekutif atau pemerintah, akan tetapi perda adalah produk legislatif lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pembatalan Peraturan Daerah harus dilakukan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Setelah Putusan Nomor 137/ PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2017 juga mengeluarkan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para pemohon dalam perkara ini kembali mempermasalahkan konstitusionalitas dari ketentuan mengenai pembatalan Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur di dalam Pasal 251 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selama ini pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, terdapat dualisme kewenangan pengujian antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur dengan melalui "*executive preview* dan *executive review*" dengan Mahkamah Agung melalui "*judicial review*" telah menimbulkan polemik hukum yang cukup kompleks. Pengujian Perda melalui Mahkamah Agung memiliki basis legitimasi secara konstitusional yang cukup kuat bersandar langsung kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perma Nomor 1 Tahun 2011.

Berdasarkan perbedaan kewenangan pengujian tersebut, maka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota. Sedangkan Abda Khair Mufti, dkk mengajukan *judicial review* ke

Mahkamah Konstitusi untuk Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frase “*Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan*” dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan (4), frase “*Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau*” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frase “*Penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan*” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian baik Menteri Dalam Negeri maupun gubernur tidak lagi berwenang membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Para pemohon beralasan bahwa pembatalan Perda melalui *executive review* yang diatur dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kompetensi Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi dari Badan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, baik Gubernur maupun Menteri dalam Negeri tidak lagi berwenang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi maupun

Kabupaten/Kota. Sehingga untuk pembatalan Peraturan Daerah harus melalui proses *judicial review* di Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menilai bahwa mekanisme pembatalan Peraturan Daerah melalui *executive review*, sangat tidak tepat untuk konteks pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Produk hukum daerah yang telah disahkan dan ditetapkan serta sudah mengikat untuk umum, kemudian dibatalkan oleh Pemerintah karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dikatakan inkonstitusional.

Penulis berpendapat bahwa, kewenangan untuk menguji norma hukum yang menjadi materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus melalui mekanisme peradilan (*judicial review*) oleh Mahkamah Agung. Mekanisme *judicial review* sangat tepat untuk mengukur apakah produk hukum dibawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang sebagai norma yang lebih tinggi atau tidak. Disisi lain mekanisme *judicial review* atau pengujian oleh pihak ketiga, yang tidak memiliki hubungan secara hirarki dengan lembaga pembentuk, independensinya lebih terjamin.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah

1. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pembatalan Peraturan Daerah tetap mempertahankan konstruksi yang dibangun oleh rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengenal mekanisme *judicial review* atau upaya pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung, apabila Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) tidak menerima keputusan pembatalan suatu Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi kepada Mendagri sebagai pembantu Presiden, sedangkan untuk pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat di daerah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, baik Gubernur maupun Menteri dalam Negeri tidak lagi berwenang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga untuk pembatalan Peraturan Daerah harus melalui proses *judicial review* di Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1).

2. Pengajuan mendasari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai peralihan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah bertentangan dengan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frase *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan”* dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan (4), frase *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau”* dalam Pasal 251 ayat (3), dan frase *“Penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan”* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian baik Menteri Dalam Negeri maupun gubernur tidak lagi berwenang membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016 mahkamah konstitusi juga mengeluarkan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkara ini kembali mempermasalahkan konstitusionalitas dari ketentuan mengenai pembatalan Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur di dalam Pasal 251 ayat (1) dan (2). Setelah adanya amandemen Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam konteks pengawasan Pemerintah Pusat atas produk hukum daerah, maka penguatan kewenangan “*executive preview*” atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih bersifat umum yang sebaiknya diberikan kepada Pemerintah Pusat, bukan tindakan pembatalan Peraturan Daerah melalui mekanisme “*executive review*”. Untuk itu, pembatalan Peraturan Daerah seharusnya dilakukan oleh lembaga yudikatif melalui mekanisme *judicial review*. Hal ini sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Perma Nomor 1 Tahun 2011.
2. Pemerintah berwenang melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah baik dari aspek materiil maupun dari aspek formil untuk memastikan apakah Raperda yang bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga legislatif (DPR) segera melakukan revisi terbatas (*legislative review*) terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait rekonstruksi sistem pengujian Peraturan Daerah. Revisi terbatas tersebut pada intinya harus menegaskan bahwa kewenangan pengujian atas Peraturan Daerah mutlak dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui *judicial review* dan tidak lagi memberikan kewenangan kepada pemerintah (*executive review*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998)
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusionalitas di berbagai Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Asshiddiqie, Jimly, *perihal undang-undang*, (Konstitusi Press, Jakarta 2006)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parlindungan, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.*, (Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2006)
- Halim, Hamzah dkk, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual)*, (Prenada Media Group, 2009)
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010)
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002)
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012)
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014)
- Natabaya, HAS, *Sietem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Rumesten RS, Iza, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk hukum Derah*, (Aulia

Cendikia Press, Palembang, 2009)

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *buku I. Ilmu Perundang-Undangan (jenis fungsi dan materi muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, cet-1, 2007)

Stout, HR dan Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006

Stroink, F.A.M dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006)

Sudirdjo, Prajudi Admo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Sunarno, Siswanto, *hukum pemerintahan daerah di indonesia*, cet-1, (jakarta: sinar grafika, 2006)

Wijaya, H.A.W., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU 32 2004*, (Jakrta: PT.Rajawali Mandiri, cet -2, 2010)

Wiyono, Suko dan Kusnu Geosniadhie, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, (Malang: Universitas Negeri Malang, UM Press, cet-1, 2007)

Yani, Ahmad, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda* , (Jakarta : Rajawali Pers, cet-1, 2011)

B. Jurnal

Effendi, *Hak Uji Materi Pemerintah terhadap Peraturan Daerah*, Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2017

Gustino, Leo, ''*Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat*'' , Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.1, April 2017

Hadjon, Philipus M, Dalam Mata Kuliah *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Hadjon, Philipus M, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997

Hamidi, Dr.jazim, dkk. *Optik hukum, peraturan daerah bermasalah*, (menggagas peraturan daerah yang responsive dan berkesinambungan)

Huda, Ni'matul dkk, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*,

penerbit nusa media, Yogyakarta 5 november 2011

Minola, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia”* FH. UNISBA. Vol. xlll. NO.1 MARET 2011

Pattinasarany, Yohanes, *“Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah”* jurnal sasi vol 17 no.4 bulan oktober-desember 2011

Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, (Desember 2010)

Ridwan, *Dimensi Hukum Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, cet 1 (yogyakarta : FH UII, Jurnal Hukum ius quia tustum nomor 18 ,Vol.8, 2001)

Zarkasi, A, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2 no. 4 (April 2010)

C. Skripsi dan Desertasi

Bestiyardy, Farhan, *“Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah”*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Hadjon, Philipus M, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum (Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998)*

Huda, Ni'matul, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Yogyakarta : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009)

Nurhasan, Muhamad, *Pembatalan Kewenangan Executive Review Pada Menteri Dalam Negeri*, (Jakarta : Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, 2018)

Sulaiman, King Faisal, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Disertasi : Program Doktor (S3) UII, Yogyakarta, 2016),

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2702/Un,08/FSH/PP.00.9/06/2021

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Indi Karim Makinara, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Riadhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : T. Risman
N I M : 140105084
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif Ke Yudikatif)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 Juni 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.